



PUTUSAN

Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRISKA ROIDA ROTUA SITANGGANG, Tempat / Tanggal Lahir Jambi, 1 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jalan Kasturi 2 No.23 RT.009 Kelurahan Simpang Empat Sipin, Kecamatan Telanaiapura Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosua JT Situmeang, S.H., Dara Pradita Ramadhani, S.H., Sena Neranda, S.H., Rieza Mustafa, S.H. Advokat – Kurator dan Pengurus Kepailitan - Konsultan Hukum – Para Legal dari **Kantor Hukum YOS. SITUMEANG & REKAN** yang beralamat di Villa Ratu Mas Blok B.25 Bakung Jaya Paal Merah Jambi, berdasarkan surat kuasa Nomor:36/Pdt/YSR/IX/2024, tertanggal 20 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 September 2024, dalam Register Nomor: 97/SK/Pdt/2024/PN Jmb selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA LESTARI, yang berkedudukan di Jalan Rang Kayo Pingai 12 RT.05 Talang Banjar Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romiyanto, S.H., Tarmizi, S.H. advokat / penasehat hukum di kantor Romiyanto, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan M.Husni Thamrin No.06 Kota Jambi., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



n Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Novem
ber 2024, dalam Register Nomor:
108/SK/PHI/2024/PN Jmb sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Okto
ber 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadila
n Negeri Jambi pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Nomor Register Nomor
26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jmb, telah mengajukan gugatan yang pada pokokn
ya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT bekerja dan diangkat menjadi karyawan tetap oleh
TERGUGAT tanggal 29 Juni 2005 dengan Surat Keputusan Direksi Nom
or : 001/ SK.Dir/ SDM/ PCPT/ BPR.ML/ VI/ 2005, dengan jabatan terakhir
adalah Admin Kolektor dengan upah terakhir sebesar Rp.4.301.754,- (em
pat juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), sampai t
anggal 09 Oktober 2023 dengan masa kerja selama 18 (delapan belas) T
ahun, 3 (tiga) bulan, 10 (sepuluh lima) hari ;
2. Bahwa tanggal 25 September 2023 dengan Surat Keputusan Direksi Nom
or 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 yang ditandatangani oleh Rudy, SE d
an Supardiyono, SE selaku Direktur Utama dan Direktur mengeluarkan su
rat mutasi pegawai yang ditujukan kepada PENGGUGAT dengan posisi b
aru yaitu Customer Service Kantor Cabang Muara Tembesi;
3. Bahwa atas surat mutasi pegawai tersebut PENGGUGAT memberikan ta
nggapan secara tertulis melalui surat tanggal 27 September 2023 yang dit
erima oleh Erlina, inti surat alasan PENGGUGAT mempunyai anak kecil y
ang masih perlu pengasuhan dan jarak antara Kota Jambi dan Muara Te
mbesi yang jauh ;

Halaman 2 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT tidak menanggapi, justru mengeluarkan Surat untuk panggilan kerja tanggal 02 Oktober 2023 Nomor : 242/BPR.ML/SDM-UM/X/2023, pada tanggal tersebut, PENGGUGAT masih masuk bekerja, namun sudah dibatasi dengan membersihkan meja dan computer yang biasa digunakan tidak diberikan untuk dipergunakan lagi ;
5. Bahwa tanggal 03 Oktober 2023, PENGGUGAT memberikan Surat Keberatan Kedua dan diterima oleh Erlina, agar TERGUGAT untuk mempertimbangkan kembali Mutasi Pegawai tersebut dengan fakta nyata anak dan jarak yang jauh tanpa adanya penambahan biaya kebutuhan/ pengeluaran akibat mutasi pegawai tersebut ;
6. Bahwa TERGUGAT tanggal 03 Oktober 2023 dengan Surat Nomor : 09/SDM/X/2023 memberikan Surat Peringatan I kepada PENGGUGAT agar dapat memenuhi panggilan kerja sebagai Customer Service di Kantor Cabang Muara Tembesi ;
7. Bahwa tanggal 05 Oktober 2023, PENGGUGAT kembali memberikan surat tanggapan keberatan terhadap Mutasi Pegawai tersebut, dengan mempertanyakan pembiayaan yang timbul akibat mutasi pegawai di Kantor Cabang Muara Tembesi yang jauh dari Kota Jambi ;
8. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2023 TERGUGAT, dengan Surat Nomor 10/SDM/X/2023 memberikan Surat Peringatan Ke II, dengan isi agar PENGGUGAT segera memenuhi panggilan kerja sebagai Customer Service Kantor Cabang Muara Tembesi ;
9. Bahwa tanggal 05 Oktober 2023 TERGUGAT memberikan tanggapan atas keberatan surat PENGGUGAT, dengan jawaban bahwa mutasi pegawai adalah kebutuhan operasional dan membawa anak pindah ke tempat kerja yang baru ;
10. Bahwa tanggal 09 Oktober 2023 TERGUGAT mengeluarkan Surat Peringatan III Nomor : 11/SDM/X/2023 kepada PENGGUGAT ;
11. Bahwa tanggal 09 Oktober 2023, TERGUGAT mentransfer uang "Jasa Pengabdian" kepada PENGGUGAT tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGAT sebesar Rp.31.751.167,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Halaman 3 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan mediasi permasalahan yang terjadi melalui mediator Dinas Tenaga Kerja dan Trans migrasi Provinsi Jambi hari SENIN tanggal 29 Januari 2024, dan telah mengeluarkan Anjuran Nomor S.92/Disnakertrans-3.3/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 ;
13. Bahwa atas Anjuran Nomor S.92/Disnakertrans-3.3/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, TERGUGAT menolak dengan Surat Nomor : 014/BPR.ML/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 ;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: "...Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus dilakuk oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat..." ;
- Bahwa dengan demikian PENGUGAT memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jambi Pada Pengadilan Negeri Jambi guna memperoleh keputusan mengenai atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;
15. Bahwa atas fakta hukum tersebut maka PENGUGAT berhak mendapatkan hak-hak normative berdasarkan :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja - Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 ayat (1) : " Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima " ;
16. Bahwa lama waktu PENGUGAT bekerja mulai tanggal 29 Juni 2005 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/ SK.Dir/ SDM/ PCPT/ BPR.ML/ VI/ 2005, dengan jabatan terakhir adalah Admin Kolektor dengan dengan upah terakhir sebesar Rp.4.301.754,- (empat juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), sampai dengan penghitungan "Ja

Halaman 4 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa Pengabdian” tanggal 09 Oktober 2023 dengan masa kerja selama 18 (delapan belas) Tahun, 3 (tiga) bulan, 10 (sepuluh lima) hari ;

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja - Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 ayat (2) huruf (i) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : **“Uang Pesangon** sebagaimana dimaksud pada ayat (1): “masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9(sembilan) bulan Upah “ ;

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 ayat (3) huruf (f), **Uang Penghargaan an Masa Kerja** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut huruf (f) : “masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah” ;

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 ayat (4) **Uang Penggantian Hak** yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

17. Bahwa terdapat fakta hukum TERGUGAT mengeluarkan Surat Peringatan I, tanggal 03 Oktober 2023 dengan Surat Nomor : 09/SDM/X/2023, Surat Peringatan II tanggal 05 Oktober 2023, dengan Surat Nomor : 10/SDM/X/2023, Surat Peringatan III tanggal 09 Oktober 2023, Surat Nomor : 11/SDM/X/2023 ;

Halaman 5 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja **Pasal 52 ayat (1)** :

“ Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) ;
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

18. Bahwa PENGUGAT telah bekerja pada TERGUGAT sebagai Admin Kolektor dengan masa kerja selama 18 (delapan belas) Tahun, 3 (tiga) bulan, 10 (sepuluh lima) hari, dengan upah terakhir sebesar Rp.4.301.754,- (empat juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 uang pesangon yang harus diberikan TERGUGAT adalah :

0,5 (nol koma lima) x Rp.4.301.754,- = Rp. 19.357.893,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

19. Bahwa PENGUGAT, bekerja **selama** selama 18 (delapan belas) Tahun, 3 (tiga) bulan, 10 (sepuluh lima) hari, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Bab V Pemutusan Hubungan Kerja - Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja : Pasal 40 ayat 3 (f), **Uang Penghargaan Masa Kerja** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut huruf (f) : “ masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah” ;



1 (satu) x 7 (tujuh) x Rp.4.301.754,- = Rp. 30.112.278,- (tiga puluh juta seratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

20. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Bab V Pemutusan Hubungan Kerja - Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja :

Pasal 40 ayat (4) Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
- biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama ;

Maka PENGGUGAT mendapatkan Uang Penggantian Hak sebesar :

10/25 (tujuh per dua puluh lima) x Rp.4.301.754,- = Rp.1.720.702,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua rupiah) ;

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 yang berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara aquo, maka PENGGUGAT berhak mendapatkan hak normatif sebesar :

Rp. 19.357.893,- + Rp. 30.112.278,- + Rp.1.720.702,- = Rp.51.190.873,- (lima puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

22. Bahwa TERGUGAT hanya mengirimkan uang "Jasa Pengabdian" ke rekening milik PENGGUGAT, sebesar **Rp. 31.751.167,-** (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;

23. Bahwa selama PENGGUGAT bekerja ditempat TERGUGAT, PENGGUGAT merupakan anggota KOPERASI karyawan yang setiap bulannya menyisihkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 165 (seratus enam puluh lima) bulan :

165 bulan x Rp.50.000,- = Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



24. Bahwa selama menjadi anggota KOPERASI, PENGGUGAT memiliki pinjaman yang harus dikembalikan kepada KOPERASI sampai dengan SEPTEMBER 2023 sebesar **Rp. 6.611.111,-** (enam juta enam ratus sebelas ribu seratus sebelas ribu rupiah) ;
25. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT masih berhak mendapatkan kekurangan hak normative berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 dan simpanan sebagai Anggota KOPERASI di kurangi utang KOPERASI Sept 2023 dan uang "Jasa Pengabdian" yang harus dibayarkan TERGUGAT sebesar :
- Rp.21.078.595,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;**
- $Rp.51.190.873,00 + Rp.8.250.000,00 - (Rp. 6.611.111,00) - (Rp. 31.751.167,00) =$ **Rp.21.078.595,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;**
26. Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-150/ Men/ 2000 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan diatur bahwa upah proses adalah 6 (enam) bulan;
27. Bahwa Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;
28. Bahwa Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang upah proses, maka isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 bulan ;
29. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan ;
30. Bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas yang telah menjadi sebuah ketetapan hukum hubungan industrial maka, hendaknya PENGGUGAT masih berhak menerima upah proses sebelum putusan pengadilan hubungan industrial ini berkekuatan hukum tetap ;



31. Bahwa jumlah upah proses yang berhak diterima oleh PENGGUGAT adalah :

6 (enam) bulan x Rp.4.301.754,- = **Rp.25.810.524,- (dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua empat rupiah) ;**

32. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja - BAB V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kedua - Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja **Pasal 52 ayat (1) : “** Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas :

- uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) ;
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

PENGGUGAT berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar **Rp.51.190.873,- (lima puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah h)** dengan perincian sebagai berikut :

Pesangon : 0,5 (nol koma lima) x Rp.4.301.754,- = **Rp. 19.357.893,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;**

Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 (satu) x 7 (tujuh) x Rp.4.301.754,- = **Rp. 30.112.278,- (tiga puluh juta seratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak : 10/25 (tujuh per dua puluh lima) x Rp. 4.301.754,- = **Rp.1.720.702,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua rupiah)** ;

33. Bahwa simpanan PENGGUGAT sebagai anggota KOPERASI sebesar **Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** ;

Bahwa PENGGUGAT juga memiliki kewajiban yang harus dikembalikan kepada KOPERASI sampai dengan September 2023 sebesar **Rp.6.611.111,- (enam juta enam ratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah)** ;

34. Bahwa uang “ Jasa Pengabdian” ditranfer ke rekening milik PENGGUGAT hanya sebesar : **Rp. 31.751.167,00** (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) ;

35. Bahwa berdasarkan gugatan perkara aquo PENGGUGAT berhasil mendailkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT memenuhi : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja - BAB V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja **Pasal 52 ayat (1)** : “ Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) ;

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Maka layak dan patut PENGGUGAT mendapatkan kekurangan hak normatif yang harus dibayarkan TERGUGAT sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja BAB V PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA - Bagian Kedua

Halaman 10 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja - **Pasal 52 Ayat 1** dan simpanan PENGUGAT sebagai anggota KOPERASI dikurangi utang KOPERASI Sept 2023 dan uang "Jasa Pengabdian" dengan rincian :

Hak Normative PP 35/2021 Pasal 52 Ayat (1) + Simpanan Anggota KOPE RASI - Utang KOPERASI Sept 2023 - Uang " Jasa Pengabdian";
Rp.51.190.873,00 + Rp.8.250.000,00 - (Rp. 6.611.111,00) - (Rp. 31.751.167,00) =

Rp.21.078.595,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

36. Bahwa jumlah upah proses yang berhak diterima oleh PENGUGAT adalah :

6 (enam) bulan x Rp.4.301.754,- = **Rp.25.810.524,- (dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua empat rupiah) ;**

37. Bahwa gugatan pemutusan hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut bernilai bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya dan atau ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara aquo dibebankan kepada Negara ;

38. Bahwa karena gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT berakhir karena Putusan Hubungan Industrial berdasarkan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja BAB V PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Bagian Kedua - Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja **Pasal 52 ayat (1) ;**

Halaman 11 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekurangan hak-hak normatif PENGUGAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja BAB V PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA - Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja - **Pasal 52 ayat 1** ditambah simpanan PENGUGAT sebagai anggota KOPERASI dikurangi utang KOPERASI Sept 2023 dan uang "Jasa Pengabdian" dengan rincian :
Hak Normative PP 35/2021 Pasal 52 Ayat (1) + Simpanan Anggota KOPE RASI - Utang KOPERASI Sept 2023 - Uang "Jasa Pengabdian" ;
 $Rp.51.190.873,00 + Rp.8.250.000,00 - (Rp. 6.611.111,00) - (Rp. 31.751.167,00) =$
Rp.21.078.595,00 (dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Upah Proses kepada PENGUGAT sebesar :
 $6 \text{ (enam) bulan} \times Rp.4.301.754,- = \textbf{Rp.25.810.524,- (dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua empat rupiah) ;}$
5. Menyatakan biaya-biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara a quo ditanggung oleh Negara ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Jambi c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adailnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya Yosua JT Situmeang, S.H., Dara Pradiftha Ramadhani, S.H., Sena Neranda, S.H., Rieza Mustafa, S.H dan sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Romiyanto, S.H., Tarmizi, S.H.;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara baik Posita maupun Petitumnya, kecuali yang diakui sah dalam pokok perkara ini dan terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi satu persatu oleh Tergugat tidak serta merta berarti Kami mengakui kebenarannya akan tetapi menurut Tergugat dalil-dalil yang disampaikan tersebut tidak perlu untuk ditanggapi;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 1 dapat Tergugat tanggapi yakni benar Penggugat telah bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sejak tanggal 29 Juni 2005 dengan jabatan terakhir sebagai Admin Kolektor dan upah terakhir sebesar Rp 4.301.754,- (*empat juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*) dengan rincian gaji pokok sebesar Rp. 3.671.754,- (*tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*) tunjangan makan 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sebesar Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*) dan tunjangan transportasi 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sebesar Rp. 210.000,- (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*), Namun demikian, mutasi adalah kebijakan manajemen perusahaan sesuai kebutuhan operasional dan dilaksanakan dengan Peraturan Perusahaan Tahun Bab VI tentang Mutasi dalam Pasal 11 yaitu Peminangan Pegawai ayat (1) berbunyi "*Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan/tempat lain*", ayat (2) berbunyi "*Mutasi merupakan bagian dari kebijakan manajemen untuk mendistribusikan SDM secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan*", dan ayat (3) yang berbunyi "*Mengatur penugasan, penempatan dan pemindahan pegawai adalah hak perusahaan, setiap penolakan atas penugasan, penempatan dan pemindahan*"

Halaman 13 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan. Apabila setelah Surat Peringatan terakhir pegawai tetap menolak, maka perusahaan akan memutuskan hubungan kerja dengan tanpa pesangon". Tergugat juga telah mempertimbangkan bahwa mutasi tersebut sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta kemampuan Penggugat dikarenakan Penggugat sebelumnya bekerja sebagai Customer Service pada PT. BPR Mitra Lestari;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 2 dapat Tergugat tanggapi yakni mutasi Penggugat ke posisi Customer Service di Kantor Cabang Muara Tembesi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang Mutasi Pegawai yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023 didasarkan pada kebutuhan operasional perusahaan untuk mengisi posisi tersebut dengan personel berpengalaman. Mutasi ini telah sesuai dengan peraturan internal perusahaan. Bahwa mutasi tersebut tidak serta merta mengubah status kepegawaian Penggugat sebagai pegawai tetap;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dapat Tergugat tanggapi yakni benar Penggugat mengajukan keberatan akan tetapi Alasan keberatan Penggugat yang diajukan karena jarak lokasi kerja dan tanggung jawab keluarga tidak memiliki landasan hukum yang sah untuk menolak mutasi yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan Perusahaan dalam Pasal 11 (sebelas) dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah diatur terkait mutasi tersebut, Bahwa perusahaan memiliki hak untuk menempatkan pekerja pada posisi atau lokasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penolakan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang sah dalam peraturan yang berlaku;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 4 sampai dengan Poin 10 dapat Tergugat tanggapi yakni Tergugat telah melaksanakan prosedur pemanggilan kerja kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, di mana panggilan kerja pertama dengan Nomor : 252/BPR.ML/SDM-UM/X/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023. Bahwa di tanggal tersebut Penggugat masuk kerja sebagai Admin Kolektor, bukan sebagai Customer Service sebagaimana sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sesuai Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang

Halaman 14 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



ang Mutasi Pegawai. Bahwa Penggugat tidak melaksanakan Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang Mutasi Pegawai. Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Perusahaan Bab VI tentang Mutasi dalam Pasal 11 yaitu Pemindahan Pegawai ayat (1) berbunyi “*Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan/tempat lain*”, ayat (2) berbunyi “*Mutasi merupakan bagian dari kebijakan manajemen untuk mendistribusikan SDM secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan*”, dan ayat (3) yang berbunyi “*Mengatur penugasan, penempatan dan pemindahan pegawai adalah hak perusahaan, setiap penolakan atas penugasan, penempatan dan pemindahan tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan. Apabila setelah Surat Peringatan terakhir pegawai tetap menolak, maka perusahaan akan memutuskan hubungan kerja dengan tanpa pesangon*”;

Bahwa Penggugat yang tidak melaksanakan Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang Mutasi Pegawai dan telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Kerja Nomor : 242/BPR.ML/SDM-UM/X/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 maka Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan I berdasarkan Peraturan

Perusahaan Bab VI tentang mutasi Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi “*Mengatur penugasan, penempatan dan pemindahan pegawai adalah hak perusahaan, setiap penolakan atas penugasan, penempatan dan pemindahan tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan*”. Tergugat tetap memanggil Penggugat melalui Surat Panggilan Kerja II Nomor : 243/BPR.ML/SDM-UM/X/2023 tertanggal 4 Oktober 2023 agar Tergugat dapat mengisi posisi sebagai Customer Service Cabang Muara Tembesi. Bahwa Penggugat yang tetap tidak mengikuti Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 dan telah dipanggil melalui Surat Panggilan Kerja II Nomor : 243/BPR.ML/SDM-UM/X/2023, maka Tergugat berhak untuk mengeluarkan Surat Peringatan II Nomor 10/SDM/X/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 akibat tindakan indisipliner yang dilakukan Tergugat dimana terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sebagai Customer Service di Cabang Muara Tembesi namun Penggugat tidak masuk kerja untuk mengisi posisi sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan;

Halaman 15 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang masih tidak mengindahkan Surat Panggilan Kerja a oleh Perusahaan sebanyak 2 kali dan tidak melaksanakan Keputusan Direksi Nomor : 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang Mutasi Pegawai dengan tidak masuk kerja sebagai customer service pada Cabang Muara Tembesi selama 5 (lima) hari berturut-turut dimulai dari tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023, maka Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan III Nomor : 11/SDM/X/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang merupakan pemberitahuan dari Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan dari Peraturan Perusahaan Tahun 2022 dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (m) yang berbunyi: "Karyawan mangkir 5 hari berturut-turut dianggap mengundurkan diri" dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dalam pasal 51 bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 11 dapat Tergugat tanggap bahwa benar Tergugat telah mentransfer uang jasa pengabdian sebesar Rp 31.751.167,- (*tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh* rupiah) kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan yang berpedoman pada Pasal 51 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengenai kewajiban pembayaran hak-hak karyawan saat pemutusan hubungan kerja yang berbunyi:

Pasal 51:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi

Halaman 16 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Bahwa jumlah yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung semua termasuk tunjangan makan dan tunjangan transportasi hari kerja tanpa dan tanpa dikurangi dengan potongan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, ini dilakukan Tergugat mengingat Penggugat yang telah lama bekerja kepada Perusahaan. Jumlah yang di transfer tersebut dapat Tergugat rincikan sebagai berikut:

a. Uang Pisah 7x Upah Rp. 3.671.754,-	Rp. 25.702.278,-
b. Iuran Koperasi 165 bulan	Rp. 8.250.000,-
Total	Rp. 33.952.278,-
Debet Hutang Koperasi September 2023	Rp. 6.611.111,-
Seharusnya diterima	Rp. 27.341.167,-
Total yang diberikan	Rp. 31.751.167,-
Ada selisih pemberian upah sebesar	Rp. 4.410.000,-

Bahwa Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi :

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Bahwa Tergugat tidak memberikan Uang Penggantian Hak tersebut karena cuti tahunan Tergugat telah diambil dan/atau gugur berdasarkan data rekapitulasi cuti tahunan Perusahaan dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04/IV/2022. Bahwa tidak

Halaman 17 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



ak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memerlukan persetujuan Penggugat dalam pemberian uang jasa tersebut, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 12 sampai dengan Poin 14 dapat Tergugatanggapi bahwa benar telah dilakukan mediasi sebelumnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang dilaksanakan 2 (dua) kali yakni berdasarkan surat panggilan pertama mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 dan surat panggilan ke dua mediasi pada tanggal 02 November 2023 bukan pada tanggal 29 Januari 2024. Bahwa bagaimana mungkin mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024 sedangkan anjuran telah dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2024.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial menyatakan bahwa anjuran tertulis dikeluarkan dalam batas waktu waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Tergugat berhak untuk menolak anjuran dari mediasi yang dilakukan;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 15 sampai dengan Poin 21 dapat Tergugatanggapi yakni Tergugat telah membayarkan seluruh hak normatif sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mencakup uang pisah, uang penghargaan masa kerja yang telah dihitung dan diberikan dengan benar. Cuti tahunan Penggugat yang telah habis menjadi dasar bagi Tergugat untuk tidak memberikan uang penggantian hak atas cuti yang diklaim oleh Penggugat.

Bahwa Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat oleh karena Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan tidak bekerja seharusnya sebagaimana Keputusan Direksi Nomor : 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023. Bahwa Penggugat juga telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut melalui Surat Panggilan Kerja I Nomor : 252/BPR.ML/SDM-UM/X/2023 da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Surat Panggilan Kerja II Nomor : 243/BPR.ML/SDM-UM/X/2023. Bahw
a Tergugat melalui

Surat Peringatan III tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat, Surat Peringatan tersebut merupakan pemberitahuan dari ketentuan perusahaan bahwa apabila Penggugat mangkir 5 (lima) hari berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan Tergugat memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (m) yang berbunyi: "Karyawan Mangkir 5 (lima) hari berturut-turut dianggap mengundurkan diri. Sebagaimana dijelaskan juga dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengenai kewajiban pembayaran hak-hak karyawan saat pemutusan hubungan kerja yang berbunyi:

Pasal 51:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan*
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 22 sampai dengan Poin 25 dapat Tergugatanggapi yakni seluruh hak-hak normatif Penggugat telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan. Adapun simpanan koperasi Penggugat telah disesuaikan dengan utang yang masih berjalan dan telah dikurangi dari hak akhir yang diterima Penggugat sesuai dengan prosedur internal dari koperasi karyawan. Berdasarkan Pasal 51 ayat Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pe

Halaman 19 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutusan Hubungan Kerja, semua hak normatif yang dimiliki oleh Penggugat telah terpenuhi;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 26 sampai dengan Poin 31 dapat Tergugatanggapi yakni Tergugat secara tegas menolak klaim upah proses sebesar Rp 25.810.524,- (*dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) karena hubungan kerja telah berakhir secara sah berdasarkan Surat Peringatan III Nomor : 11/SDM/X/2023 yang diberikan pada tanggal 9 Oktober 2023. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Tergugat mangkir selama 5 (lima)

hari kerja dan telah dilakukan panggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Tergugat. Bahwa Tergugat telah memenuhi hak-hak normatif Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Poin 32 sampai dengan Poin 38 dapat Tergugatanggapi yakni Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk menjalankan putusan serta-merta karena seluruh hak Penggugat telah diberikan dan tidak ada lagi hak normatif yang tertunggak. Dengan berakhirnya hubungan kerja secara sah, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan serta-merta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhingga sejak tanggal 09 Oktober 2023;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik dipersidangan pada tanggal 21 November 2024 dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 25 November 2024 dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang telah di leges dan di bubuhi materai secukupnya sejumlah 27 (dua puluh tujuh) bukti surat serta di cocokkan dengan aslinya dan/atau pembandingnya yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang masing-masing berupa:

1. Fotocopy dari aslinya, Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/SK.Dir/SDM/PCPT/BPR.ML/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005, dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy dari fotocopy, Slip Gaji bulan September 2023, dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy dari fotocopy, Tanda terima uang pisah dan iuran koperasi mitra, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy, Tanggapan surat keputusan Direksi No.37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tanggal 27 September 2023 dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy dari aslinya, surat keberatan kedua tanggal 03 Oktober 2023 dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy dari fotocopy, surat keberatan ketiga tanggal 05 Oktober 2023 dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy dari fotocopy, surat keberatan keempat tanggal 05 Oktober 2023, dan diberi tanda **P-7**;

Halaman 21 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari aslinya, Anjuran Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, Nomor : S.92/Disnakertrans-3.3/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dan diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy dari aslinya, Risalah perundingan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, tanggal 29 Januari 2024, dan diberi tanda **P-9**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat j uga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji yang bernama 1. M.SUPRIANTO 2. THIO ARDIYAN PUTERA, 3. JEFRI ARMANDO TAMBUNAN 4. MUKHL ISHIN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M.SUPRIYANTO

- Bahwa saksi saat ini saksi M.Supriyanto tidak bekerja lagi di PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa saksi saat bekerja di PT. BPR Mitra Lestari berstatus sebagai karyawan tetap;
- Benar bahwa saksi ada menandatangani perjanjian kerja sewaktu masih bekerja di PT. BPR Mitra Lestari;
- Saksi tidak mengingat apakah dalam perjanjian kerja di tuliskan upah yang akan diterima;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah didalam perjanjian kerja tercantumkan bersedia dimutasikan dimana saja cabang perusahaan apabila perusahaan membutuhkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Friska Roida Rotua Sitanggang di PHK *terkait mutasi*;
- *Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah membaca peraturan P erusahaan sanksi jika menolak di mutasi*;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu hari kerja 5 (*lima*) *hari kerja, dari hari s enin sampai dengan jum'at*;
- Bahwa sepengetahuan saksi Friska Roida Rotua Sitanggang di PHK di tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Friska Roida Rotua Sitanggang mendapat surat peringatan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Friska Roida Rotua Sitanggang menolak mutasi dan mendapat surat peringatan I, II dan III;

Halaman 22 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT. BPR Mitra Lestari ada cuti;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan permasalahan perselisihan antara Friska Roida Rotua itanggang dengan PT. BPR Mitra Lestari;
- Benar bahwa saksi mantan karyawan PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Friska Roida Rotua Sitanggang pernah bekerja di PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa setahu saksi Friska Roida Rotua Sitanggang bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sekitar 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi sewaktu masih bekerja di PT. BPR Mitra Lestari pernah mengalami mutasi;
- Bahwa saksi awal dimutasi tahun 2012 di jabatan sebagai marketing setelah itu dipindahkan ke bagian Kolektor, di bulan Mei 2024, saya dimutasikan Operasional Admin Marketing setelah itu tepatnya di bulan Juli 2024, saya dimutasikan lagi ke Cabang sebagai Kolektor;
- Bahwa saya dimutasi terakhir karena demosi dan karena mutasi tersebut saya ambil keputusan dimana awalnya saya tinggal di Kota Jambi, lalu dimutasikan sebagai Kolektor di Sungai Bahar dan ketika saya dimutasi saya tanyakan ke SDM, Erlina dan saat itu Erlina menjawab sudah keputusan Direksi tidak bisa diganggu gugat dan saya juga tanyakan ke Direktur Utama, Direktur Utama sampaikan ini sudah *kebutuhan karena itu saya dimutasikan*;
- Bahwa saksi saat mendapat SK Mutasi, sebelumnya tidak diberitahukan namun langsung dan sesaat menerima SK Mutasi;
- Bahwa tidak ada menerima pemberitahuan terlebih dahulu dan langsung menerima SK Mutasi;
- Bahwa saksi tidak bersedia melaksanakan tugas sesuai SK Mutasi dan memilih mengundurkan diri dari PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa atas pengunduran diri tersebut saat itu saksi meminta diberikan sesuai dengan peraturan dan saksi diberikan hak 4 (empat) kali gaji karena saksi bekerja sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- *Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang pisah dari perusahaan;*

Halaman 23 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi belum ada karyawan yang bisa melakukan menolak atas mutasi dan sifatnya mutlak serta tidak bisa diskusikan lagi;
- Bahwa yang menandatangani SK Mutasi tersebut adalah *Direksi*;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah gaji terakhir yang diterima oleh Friska Roida Rotua Sitanggang;
- *Bahwa slip gaji diterima oleh saksi jika saksi memintanya;*

2. THIO ARDIYAN PUTERA,

- Bahwa saksi saat ini saksi tidak bekerja lagi di PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa adalah benar saat saksi bekerja di PT. BPR Mitra Lestari berstatus sebagai karyawan tetap;
- Bahwa benar saksi sewaktu masih bekerja di PT. BPR Mitra Lestari ada menandatangani perjanjian;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dalam perjanjian kerja di tertuliskan upah;
- Bahwa saksi didalam perjanjian kerjanya tidak inggat apakah dicantumkan bersedia dimutasikan dimana saja cabang perusahaan apabila perusahaan membutuhkan;
- Bahwa setahu saksi alasan Friska Roida Rotua Sitanggang di PHK terkait mutasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca peraturan Perusahaan PT.BPR Mitra Lestari apakah sanksi jika menolak di mutasi;
- Bahwa setahu saksi di PT.BPR Mitra Lestari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu dari hari senin sampai dengan jum'at;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saudara Friska Roida Rotua Sitanggang di PHK, yang saksi tahu di PHK di tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara tahu Friska Roida Rotua Sitanggang mendapat surat peringatan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika menolak mutasi mendapat surat peringatan I, II dan III;
- Bahwa saksi tahu di PT. BPR Mitra Lestari ada cuti;

Halaman 24 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan permasalahan perselisihan antara Friska Roida Rotua Sitanggang dengan PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa saksi benar mantan karyawan PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Friska Roida Rotua Sitanggang pernah bekerja di PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa setahu saksi Friska Roida Rotua Sitanggang bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sekitar 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Roida Rotua Sitanggang pernah bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sekitar 18 (delapan belas) tahun dari daftar rekap pembukuan;
- Bahwa saksi saat masih bekerja di PT. BPR Mitra Lestari menjabat sebagai staf pembukuan;
- Bahwa saksi sewaktu masih bekerja di PT. BPR Mitra Lestari pernah mengalami mutasi;
- Bahwa SK mutasi saksi dapatkan diatas meja kerja saya;
- Bahwa saksi menerima SK Mutasi untuk jabatan staf Pembukuan, sekitar 6 (enam) bulan dan setelah itu mendapat mutasi ke Departemen;
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali pelatihan atau pembekalan ketika saksi dimutasi;
- Bahwa saksi setelah menerima SK Mutasi tersebut langsung menghadap bagian HRD, Erlina dan saat itu saya tanyakan ke Erlina mengenai SK Mutasi saya tersebut dan saya sampaikan saya belum menerima pelatihan atau pembekalan atas jabatan baru tersebut dan saat itu jawaban dari Erlina, itu sudah keputusan Direksi;
- Bahwa saksi menghadap kepada Manager Operasional, Jefri Armando Tambunan sebagai atasan;
- Bahwa saksi mendapatkan tanggapan dari Jefri Armando Tambunan akan diskusikan dengan Direksi dan hasilnya keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat;

Halaman 25 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lakukan saat itu setelah menerima hasil pertemuan Jefri Armando Tambunan dengan Direksi, saya diskusikan dengan keluarga dan akhirnya saya mengundurkan diri dari PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa saksi sebelum menerima SK mutasi tidak menerima pemberitahuan terlebih dahulu dan langsung menerima SK Mutasi;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sesuai SK Mutasi dan saya mengundurkan diri dari PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa saat itu saksi diberikan hak 2 (dua) kali gaji sesuai dengan peraturan perusahaan;
- Bahwa saksi tahu mengenai uang pisah dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber perhitungan sehingga berjumlah Rp31.751.167,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), saksi hanya membukukan sejumlah uang tersebut selanjutnya saya serahkan ke Manager Operasional;
- Bahwa saksi dengan nilai Rp31.751.167,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Friska Roida Rotua Sitanggang mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dengan nilai Rp31.751.167,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Friska Roida Rotua Sitanggang sudah setuju;
- Bahwa setahu saksi belum ada yang bisa menolak atas mutasi sifatnya mutlak serta tidak bisa diskusikan lagi SK Mutasi ditandatangani oleh Direksi;
- Saksi tidak tahu jumlah gaji terakhir yang diterima oleh Friska Roida Rotua Sitanggang;
- Bahwa slip gaji diterima saksi bila saksi memintanya dan jika tidak diminta tidak diberikan;

3. JEFRI ARMANDO TAMBUNAN,

- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja di PT.BPR Mitra Lestari dan saksi mengundurkan diri tanggal 20 Maret, seharusnya tanggal 20 April sa

Halaman 26 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi tidak bekerja lagi, namun faktanya hak saya diberikan di bulan Mei;

- Bahwa saksi resign karena atas kemauan sendiri dan bukan karena perselisihan;
- Bahwa saksi selaku Pjs Manager Operasional harusnya dilibatkan dalam mengambil Keputusan namun faktanya tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan;
- Bahwa status kerja Friska Roida Rotua Sitanggang di PT. BPR Mitra Lestari, sebagai karyawan tetap;
- Bahwa status karyawan di PT. BPR Mitra Lestari ada karyawan kontrak, ada karyawan tetap, ada calon karyawan;
- Saksi mengetahui Friska Roida Rotua Sitanggang sebagai karyawan tetap di PT. BPR Mitra Lestari karena lebih dulu bekerja dibandingkan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada peraturan perusahaan di PT. BPR Mitra Lestari dan masih berlaku ketika saya masih bekerja di PT. BPR Mitra Lestari dan beberapa kali diperbaharui;
- Bahwa peraturan perusahaan itu dibagikan kepada para karyawan dan ada beberapa karyawan yang tidak menerima peraturan perusahaan, dimana diberikan kepada 1 (satu) karyawan kemudian dishare dalam bentuk fisik kepada teman-teman karyawan;
- Bahwa setahu saksi peraturan perusahaan yang dicetak tersebut dibagikan ke seluruh karyawan satu persatu;
- Bahwa setahu saksi masalah mutasi diatur dalam peraturan perusahaan, tetapi yang saya ingat jika ada mutasi akan ada diberikan hak dan kewajiban kepada karyawan yang dimutasikan;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam membuat peraturan Perusahaan;
- Bahwa setahu saksi yang dilibatkan dalam membuat peraturan perusahaan, Direksi dan HRD;
- Bahwa semua karyawan di PT. BPR Mitra Lestari menanda tangani perjanjian kerja;
- Bahwa atasan Friska Roida Rotua Sitanggang adalah Pejabat eksekutif di bagian remedial;
- Bahwa setahu saksi Roida Rotua Sitanggang di PHK terkait mutasi;

Halaman 27 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca peraturan perusahaan apakah sanksi jika menolak di mutasi di PT. BPR Mitra Lestari sesuai peraturan Perusahaan;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu 5 (lima) hari kerja, dari hari senin sampai dengan jum'at;
- Bahwa setahu saksi Friska Roida Rotua Sitanggang di PHK di tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu Friska Roida Rotua Sitanggang mendapat surat peringatan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika menolak mutasi mendapat surat peringatan I, II dan III;
- Bahwa setahu saksi di PT. BPR Mitra Lestari ada cuti;
- Bahwa mekanisme mendapat cuti tahunan diberikan 12 (dua belas) hari, dimana cuti terbit di awal januari dan cuti diberikan dalam 1 (satu) tahun selama 12 (dua belas) hari dan cuti diberikan setelah 1 (satu) tahun bekerja;
- Bahwa setahu saksi cuti tidak bisa diambil diwaktu berjalan, contoh cuti diambil dibulan mei dan juni;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menanggapi permasalahan perselisihan antara Friska Roida Rotua Sitanggang dengan PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa saksi benar mantan karyawan PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sekitar 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi Friska Roida Rotua Sitanggang pernah bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sekitar 18 (delapan belas) tahun lebih saksi tahu karena selaku staf bawahan dari Friska Roida Rotua Sitanggang;
- Bahwa jabatan terakhir Friska Roida Rotua Sitanggang di PT. BPR Mitra Lestari sebagai Admin Collector;
- Bahwa saksi saat bekerja di PT. BPR Mitra Lestari pernah mengalami mutasi, bentuk mutasi yang dialami saat itu mutasi ke Cabang dan pernah mengalami mutasi ke Departemen;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mutasi ke Cabang, saat itu pindah Cabang dan pindah jabatan, namun statusnya masih staf dan beda JOB Desk, selain itu ketika saya masih di kantor pusat pernah alami mutasi sifatnya promosi;
- Bahwa sebelum mutasi tidak ada pembekalan, namun setelah berjalannya waktu dengan jabatan baru, ada pembekalan, selain itu sewaktu saya mutasi untuk promosi belum ada dilakukan pembekalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan informasi yang saksi peroleh atas mutasi saya tersebut, didasarkan kinerja;
- Bahwa saksi dimutasi promosi, saksi tidak ada diskusi karena saksi menyatakan belum siap dengan mutasi tersebut dan saksi menyampaikan kepada Direksi, karena sebelumnya saksi dimutasi, saksi dipanggil, karena alasan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan saksi juga, saksi menerima mutasi tersebut;
- Bahwa hak dan kewajiban yang saksi atas mutasi tersebut, untuk hak dan kewajiban, dimana hak yang saya terima sama dengan saya terima sebelumnya, sedangkan kewajiban saya mendapat promosi jabatan lebih tinggi dari jabatan sebelumnya;
- Benar bahwa Thio Ardiyan Putera adalah staf saksi, dia menghadap saudara setelah ia menerima SK Mutasi;
- Bahwa tanggapan saksi setelah Thio Ardiyan Putera menghadap, saksi diskusikan dengan Direksi atas SK Mutasi tersebut dan, hasil diskusi dengan Direksi, keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat;
- Bahwa saksi mendapat SK Mutasi, sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, saksi dipanggil Direksi dan harus melaksanakan tugas sesuai SK Mutasi dan saksi menerima dan melaksanakan tugas sesuai SK Mutasi;
- Bahwa akhirnya saksi mengundurkan diri dan saksi diberikan hak sesuai peraturan Perusahaan, saksi tahu mengenai uang pisah dari Perusahaan;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang pisah Rp31.751.167,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 29 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Manager Operasional, uang tersebut diajukan ke atasan untuk permintaan setuju bayar dan bagian HRD membuat voucher untuk pengeluaran biaya, berupa slip dan nominal tertera, yang kemudian ditandatangani HRD dan jumlah uang tersebut diserahkan ke kasir dan selanjutnya ditransfer ke rekening Friska Roida Rotua Sitanggang;
- Bahwa mengenai apakah dengan nilai Rp31.751.167,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Friska Roida Rotua Sitanggang mengetahuinya? saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah dengan nilai Rp31.751.167,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Friska Roida Rotua Sitanggang sudah setuju atau dari PT. BPR Mitra Lestari yang langsung menilainya saksi tidak tahu;
- Bahwa struktur organisasi PT. BPR Mitra Lestari awalnya Direktur Utama dan Direktur kemudian ada turunya ada 5 (lima) pejabat eksekutif, dimana ada manager marketing, manager operasional, HRD/manager personalia, manager audit, manager mean rist dan manager remedial, di kantor pusat ada 6 (enam) manager;
- Bahwa posisi Friska Roida Rotua Sitanggang berada di manager remedial; bahwa remedial sama dengan kolektor,
- Bahwa jabatan Erlina adalah sebagai SDM/HRD;
- Bahwa sewaktu ditransfer ke Friska Roida Rotua Sitanggang diketahui oleh Direktur
- Saksi kurang tahu apakah manager remedial ada koordinasi dengan HRD terkait Friska Roida Rotua Sitanggang, biasanya Erlina meminta persetujuan ke Direktur;
- Bahwa setahu saksi belum ada yang bisa menolak atas mutasi tersebut dan sifatnya mutlak serta tidak bisa diskusikan lagi, SK Mutasi ditandatangani oleh Direksi;
- Bahwa di dalam SK Mutasi tertulis hak dan kewajiban, namun sifatnya menggantung, dimana akan diberikan hak dan kewajiban, sesuai dengan jabatan baru, tetapi tidak dicantumkan nominalnya;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji terakhir yang diterima oleh Friska Roida Rotua Sitanggang;
- Bahwa untuk slip gaji jika diminta dikasih, jika tidak diminta tidak diberikan;
- Bahwa benar saat itu saksi selaku Pjs Manager Operasional;
- Bahwa tugas saksi selaku Pjs Manager Operasional tugasnya kurang lebih saksi membawahi beberapa departemen;
- Bahwa urusan absensi tidak termasuk dalam tugas saya selaku Pjs Manager Operasional, karena itu tugas HRD;
- Saksi tidak pernah dilibatkan ikut rapat terkait mutasi karena itu tugas dari HRD, karena saya tidak memiliki wewenang masalah mutasi;

4. MUKHLISHIN,

- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja lagi di PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa saat itu status saksi di PT. BPR Mitra Lestari sebagai calon karyawan;
- Bahwa saksi ada menandatangani perjanjian kerja sewaktu masih bekerja di PT. BPR Mitra Lestari
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dalam perjanjian kerja di tuliskan upah;
- Bahwa didalam perjanjian kerja tercantumkan bersedia dimutasikan kemana saja cabang Perusahaan apabila perusahaan membutuhkan saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi alasan Friska Roida Rotua Sitanggang di PHK terkait mutasi;
- Apakah sanksi jika menolak di mutasi di PT. BPR Mitra Lestari sesuai peraturan perusahaan saksi tidak tahu dan saya tidak pernah membaca peraturan perusahaan;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu 5 (lima) hari kerja, dari hari senin sampai dengan jum'at;
- Saksi tidak tahu kapan Friska Roida Rotua Sitanggang di PHK, yang saksi tahu di PHK di tahun lalu;
- Saksi tidak tahu apakah Friska Roida Rotua Sitanggang mendapat surat peringatan;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu jika menolak mutasi mendapat surat peringatan I, II dan III;
- Bahwa di PT. BPR Mitra Lestari ada cuti tahunan;
- Bahwa saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan permasalahan perselisihan antara Friska Roida Rotua Sitanggang dengan PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa benar saksi mantan karyawan PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Mitra Lestari dari bulan Mei 2023 sampai dengan September 2024;
- Bahwa setahu saksi Friska Roida Rotua Sitanggang pernah bekerja di PT. BPR Mitra Lestari ?
- Bahwa setahu saksi Friska Roida Rotua Sitanggang bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sekitar 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa akhirnya saksi mengundurkan diri saksi tidak diberikan pesangon, hanya diberikan 1 (satu) kali gaji;
- Bahwa saksi bawahan langsung dari Friska Roida Rotua Sitanggang;
- Bahwa setahu saya proses yang dilakukan PT. BPR Mitra Lestari kepada Friska Roida Rotua Sitanggang setelah dikeluarkan SK Mutasi telpon dicabut yang ada di meja kerja Friska Roida Rotua Sitanggang dan siapa yang mencabut saya tidak tahu selain itu dicabut atas perintah atasan, setelah itu monitor dan CPU di meja kerja Friska Roida Rotua Sitanggang dicabut, yang mencabut saya tidak tahu dan yang memerintahkan Joko selain itu absensi Friska Roida Rotua Sitanggang dihapus;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu telpon, monitor, CPU dicabut dan absensi dihapus, sudah keluar anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa belum pernah telpon, monitor, CPU dicabut dan absensi dihapus diperlakukan sama kepada karyawan yang di mutase;
- Bahwa setahu saya sewaktu Friska Roida Rotua Sitanggang bekerja sebagai Kolektor menguasai pekerjaannya;
- Bahwa setahu saya belum ada yang bisa menolak atas mutasi tersebut dan sifatnya mutlak serta tidak bisa diskusikan lagi, SK Mutasi ditandatangani oleh Direksi;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji terakhir yang diterima oleh Friska Roida Rotua Sitanggang;
- Bahwa saya menerima slip gaji jika diminta dikasih, jika tidak diminta tidak diberikan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi Penggugat tercatat dan termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan masing-masing secara tertulis;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang telah di leges dan di bubuhi materi secukupnya sejumlah 16 (enam belas) bukti surat serta di cocokkan dengan aslinya dan/atau pembandingnya yang selanjutnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T17 yang masing-masing berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy, Akta perubahan dari Notaris tanggal 31 Agustus 2023, dan diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy dari aslinya, Surat perjanjian kerja masa percobaan No.002/SP K-MP/BPRML/III/2005 tanggal 29 Maret 2005, dan diberi tanda **T-2.1**;
3. Fotocopy dari aslinya, Surat perjanjian kerja No.010/SPK/MKUWT/BPT-ML/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005, dan diberi tanda **T-2.2**;
4. Fotocopy dari aslinya, Surat Keputusan direksi Nomor : 001/SK.Dir/SDM /PCPT/BPR.ML/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005, dan diberi tanda **T-2.3**;
5. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keputusan direksi Nomor : 004/SK.Dir/SDM/PPT/BPR.ML/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006, dan diberi tanda **T-2.4**;
6. Fotocopy dari aslinya, Surat Keputusan direksi Nomor : 013/SK.Dir/SDM /BPR.ML/IV/2012 tanggal 2 April 2012 dan diberi tanda **T-3**;
7. Fotocopy dari aslinya, Surat Keputusan direksi Nomor : 033/SK.Dir/SDM /BPR.ML/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, dan diberi tanda **T-3.1**;
8. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan direksi Nomor 013/SK.DIR/SDM/BPR.ML/III/2015 tanggal 26 Maret 2015, dan diberi tanda **T-3.2**;
9. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tanggal 25 September 2023, dan diberi tanda **T-3.3**;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan direksi Nomor ; 25/SK.DIR/SDM/BPR. ML/IX/2017 tanggal 12 September 2017, dan diberi tanda **T-4.1**;
11. Fotocopy dari aslinya, Keputusan direksi Nomor 5/SK.DIR/SDM/BPR.ML /I/2018 tanggal 9 Januari 2018, dan diberi tanda **T-4.2**;
12. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan direksi Nomor 02/SK.DIR/SDM/BPR. ML/I/2019 tanggal 1 Januari 2019, dan diberi tanda **T-4.3**;
13. Fotocopy dari aslinya, Surat teguran Nomor : 002/SDM/IV/2015 tanggal 1 April 2015, dan diberi tanda **T-5**;
14. Fotocopy dari fotocopy, Surat teguran Nomor : 004/SDM/X/2017, dan diberi tanda **T-5.1**;
15. Fotocopy dari fotocopy, Surat Peringatan I Nomor : 03/SDM/III/2023, dan diberi tanda **T-5.2**;
16. Fotocopy dari fotocopy, Surat peringatan I Nomor : 09/SDM/X/2023, dan diberi tanda **T-5.3**;
17. Fotocopy dari fotocopy, Surat Peringatan II Nomor : 10/SDM/X/2023, dan diberi tanda **T-5.4**;
18. Fotocopy dari fotocopy, Surat Peringatan III Nomor : 11/SDM/X/2023, dan diberi tanda **T-5.5**;
19. Fotocopy dari fotocopy, Tanggapan Surat Keputusan Direksi No.37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tanggal 29 September 2023 dan diberi tanda **T-6**;
20. Fotocopy dari fotocopy, surat keberatan kedua tanggal 03 Oktober 2023 dan diberi tanda **T-6.1**;
21. Fotocopy dari fotocopy, surat keberatan ketiga tanggal 05 Oktober 2023 dan diberi tanda **T-6.2**;
22. Fotocopy dari fotocopy, surat keberatan ke empat tanggal 05 Oktober 2023 dan diberi tanda **T-6.3**;
23. Fotocopy dari fotocopy, surat panggilan kerja Nomor : 242/BPR.ML/SD M-UM/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan diberi tanda **T-7**;
24. Fotocopy dari fotocopy, surat panggilan kerja II Nomor : 243/BPR.ML/SD M-UM/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan diberi tanda **T-7.1**;
25. Fotocopy dari fotocopy, Jawaban atas tanggapan Keputusan Direksi Nomor : 243/BPR.ML/SDM-UM/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan diberi tanda **T-8**;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy dari aslinya, Memo Intern Nomor :149/MI/SDM/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dan diberi tanda **T-9**;
27. Fotocopy dari aslinya, Memo Intern Nomor : 149.A/MI/SDM/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dan diberi tanda **T-9.1**;
28. Fotocopy dari fotocopy, Rekap Koperasi dan diberi tanda **T-10**;
29. Fotocopy dari fotocopy, Tanda terima uang Koperasi dan diberi tanda **T-11**;
30. Fotocopy dari fotocopy, Transaction Status bank Mandiri dan diberi tanda **T-12**;
31. Fotocopy dari fotocopy, cuti tahunan dan diberi tanda **T-13**;
32. Fotocopy dari aslinya, rekap absen dan cuti karyawan bulan Oktober 2023 dan diberi tanda **T-14**;
33. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Maret 2017 dan diberi tanda **T-15**;
34. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Februari 2017 dan diberi tanda **T-15.1**;
35. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Mei 2017 dan diberi tanda **T-15.2**;
36. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Mei 2018 dan diberi tanda **T-15.3**;
37. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Desember 2018 dan diberi tanda **T-15.4**;
38. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Juni 2019 dan diberi tanda **T-15.5**;
39. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Juli 2019 dan diberi tanda **T-15.6**;
40. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Agustus 2019 dan diberi tanda **T-15.7**;
41. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan September 2020 dan diberi tanda **T-15.8**;
42. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Juli 2020 dan diberi tanda **T-15.9**;
43. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan November 2020 dan diberi tanda **T-15.10**;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Juli 2020 dan diberi tanda **T-15.11**;
45. Fotocopy dari aslinya, rekap absen pegawai bulan Agustus 2022 dan diberi tanda **T-15.12**;
46. Fotocopy dari aslinya, Penyerahan SK Pengesahan PP dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 20481/Disnakertrans-3.3/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan diberi tanda **T-16**;
47. Fotocopy dari aslinya, Disposisi surat masuk dan diberi tanda **T-17**;
48. Fotocopy dari aslinya, Tanda terima uang pisah dan iuran Koperasi Mitra tanggal 9 Oktober 2023 dan diberitanda **T-18**;
49. Fotocopy dari fotocopy, rekap absensi dan cuti karyawan bulan Oktober 2023 dan diberitanda **T-19.1**;
50. Fotocopy dari fotocopy, Bukti transaksi antar GL dan diberitanda **T-20**;
51. Fotocopy dari fotocopy, Bukti transaksi antar GL dan diberitanda **T-20.1**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi dipersidangan dan dibawah sumpah yang bernama 1. HERLINA 2. JUNI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Herlina,

- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai HRD di PT BPR Mitra Lestari 10 tahun lebih;
- Bahwa pada saat Penggugat berhenti di PT. BPR Mitra Lestari saksi masih bekerja sebagai HRD di PT. BPR Mitra Lestari;
- Bahwa semua hak Penggugat telah dibayar oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP);
- Bahwa apabila ada yang dimutasi biaya yang dikeluarkan selama pulang pergi seperti ke kantor cabang akan dikembalikan atau akan di reimburse;
- Bahwa dalam penyusunan PP dilakukan oleh Pimpinan dengan melibatkan perwakilan karyawan yang dilevel Manager;
- Bahwa karyawan yang dimutasi dapat langsung masuk kantor;
- Bahwa Penggugat bekerja dari tahun 2005 sebagai pegawai tetap;
- Bahwa sesuai pasal 16 huruf f Peraturan Perusahaan (PP) BPR Mitra Lestari hak Penggugat sebesar 7 bulan upah;

Halaman 36 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mutasi karyawan akan diberitahukan seminggu sebelumnya termasuk Penggugat yang telah diberikan SK mutasi dan telah dipanggil oleh pimpinan sebelum dimutasi;
- Bahwa pada saat proses mutasi, Penggugat akan diberikan hak-hak nya berupa pengganti uang transport dan mess. Tetapi mengenai hak-hak Penggugat tersebut tidak diatur nilainya didalam PP dan saksi tidak ada memberitahukan mengenai hak-hak Penggugat tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menerima surat keberatan dari Penggugat mengenai tidak di terimanya hak-hak Penggugat atas mutasi;
- Bahwa pada saat Penggugat diberikan Surat Peringatan (SP) telah sesuai PP;
- Bahwa saksi memberikan SP 1 (satu) kepada Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2023, untuk SP 2 (dua) tanggal 5 Oktober 2023 dan untuk SP 3 (tiga) tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa jarak waktu dari SP 1 (satu) ke SP 2 (dua) tidak ada diatur didalam PP;
- Bahwa yang berhak melakukan mutasi adalah direksi tanpa perlu adanya masukan dari pihak manapun;
- Bahwa pencabutan fasilitas Penggugat merupakan perintah direksi karena Penggugat sudah dimutasi;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan pasal 12 Peraturan Perusahaan (PP) BPR Mitra Lestari;
- Bahwa slip gaji karyawan dilakukan sesuai permintaan karyawan karena pada saat ditawarkan untuk diberikan biasanya karyawan tidak mau menerima dan hanya meminta fotonya saja;
- Bahwa didalam surat mutasi dan PP tidak disebutkan secara rinci apa saja hak-hak karyawan yang dimutasi;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam pembuatan PP.
- Bahwa Bapak Jefri pada saat menjabat Manager Operasional tidak dilibatkan dalam pembuatan PP karena pada saat pembuatan PP Bapak Jefri belum menjabat Manager Operasional;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada juga yang komplain mengenai mutasi tetapi bisa diselesaikan dan baru kali ini yang sampai permasalahannya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
- Bahwa PP telah disosialisaikan dan dibagikan kepada seluruh karyawan;
- Bahwa alasan PHK Penggugat menolak mutasi dan telah dikeluarkan SP sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah dikeluarkan SP sebanyak 3 (tiga) kali Penggugat tidak hadir dikantor cabang tempat mutasi Penggugat tetapi masih hadir dikantor pusat;
- Bahwa cuti tahunan secara aturan di PP ada sebanyak 12 hari dalam 1 tahun dan dapat diambil setelah bekerja selama 1 tahun akan tetapi bisa diambil dengan hutang cuti tahun berikutnya sebelum bekerja 12 bulan tetapi hal ini tidak diatur secara tertulis di PP;.
- Bahwa Penggugat pernah mengambil cuti tahunan di tahun 2023 tetapi untuk jumlahnya tidak ingat;
- Bahwa ada tanda terima uang pisah dan uang iuran koperasi yang diterima Penggugat;
- Bahwa hak-hak Penggugat atas PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah diberikan dengan cara transfer yang nilainya sesuai PP dan telah disetujui oleh direksi;
- Bahwa pada permasalahan Penggugat pasal 13 ayat 9 Peraturan Perusahaan BPR Mitra Lestari tidak diterapkan kepada Penggugat tetapi Tergugat mengacu pada pasal 12 ayat 3 huruf m Peraturan Perusahaan BPR Mitra Lestari karena Penggugat tidak hadir di tempat mutasi;
- Bahwa sudah ada pemanggilan kepada Penggugat 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 Oktober 2023 dan tanggal 4 Oktober 2023 yang berjarak 2 hari antara surat pemanggilan pertama dan kedua
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-9 yang merupakan surat jawaban atas surat keputusan direksi dan saksi mengakui pernah melihat surat tersebut yang pada pokoknya tentang pertanyaan Penggugat terkait biaya perpindahan Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 38 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pemanggilan pertama kepada Penggugat diberikan dihari yang sama dengan tanggal mulai mutasinya Penggugat karena kebutuhan yang mendesak dari Perusahaan;
- Bahwa yang memenuhi kriteria untuk memenuhi kebutuhan dikantor cabang Muara Tembesi hanya Penggugat;

2. Juni,

- Bahwa saksi bekerja dibagian remedial;
- Bahwa dikoperasi saksi menjabat sebagai bendahara koperasi;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam ke koperasi karna Penggugat adalah anggota koperasi;
- Bahwa pada saat Penggugat berhenti dari PT. BPR Mitra Lestari semua hak dan kewajiban Penggugat sudah diselesaikan diKoperasi;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi Tergugat tercatat dan termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan masing-masing secara tertulis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 Desember 2024 Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak kemudian menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa didalam jawabannya, Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Plurum Litis Consortium

Halaman 39 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa didalam jawabanya Tergugat mengajukan eksepsi *Plurum Litis Consortium* yaitu gugatan Penggugat kurang Pihak dikarenakan tidak mengikutsertakan Pihak Lain yaitu Pihak Koperasi Karyawan yang seharusnya menjadi bagian dalam gugatan mengingat adanya kepentingan terkait simpanan dan pinjaman Penggugat yang tercantum sebagai komponen dalam tuntutan hak normatif Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Pemutusan Hubungan. Dimana Penggugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja tersebut. Tuntutan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan hak-hak yang secara langsung terkait dengan tindakan atau keputusan yang diambil oleh Tergugat secara mandiri, dan tidak bergantung pada kehadiran Koperasi Karyawan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hanya Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat atnya". Sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat berhak menggugat siapa yang menurutnya harus digugat sebagai pemberi kerja kepada Penggugat. Yang mana pemberi kerja tersebut dapat berupa orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya. Meskipun Penggugat memiliki kepentingan terkait simpanan dan pinjaman Penggugat, hal ini tidak serta-merta menjadikan Koperasi Karyawan sebagai pihak yang harus diikutsertakan didalam gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kaitannya dengan Koperasi Karyawan Dan selanjutnya Penggugat juga tidak memiliki hubungan kerja dengan Pihak Koperasi Karyawan.

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dalam eksepsi gugatan mengenai *Plurum Litis Consortium* tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah **ditolak**;

2. Obscur Libel

Halaman 40 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat *Obscuur Libel* / kabur dan tidak jelas, karena dalil gugat Penggugat tidak jelas duduk perkaranya yang mana dalam gugatannya pada poin 23,24 dan 25 menjelaskan keanggotaan Penggugat sebagai anggota koperasi dan memiliki pinjaman koperasi tersebut dan tidak di gugat/sebagai turut tergugat di dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas duduk perkaranya;

Menimbang bahwa didalam gugatannya Pengugat pada poin 23,24 dan 25 yang pada pokoknya menjelaskan keanggotaan Penggugat sebagai anggota koperasi, Maka Majelis Hakim berpendapat penjelasan tersebut berkaitan dengan pemberian uang jasa pengabdian yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai yang disampaikan Penggugat di poin 22 pada gugatan Penggugat. Dimana hal ini berkesuaian pula dengan isi jawaban Tergugat pada angka 6 yang telah menjabarkan mengenai komposisi uang jasa pengabdian dari Tergugat dimana didalam komposisinya terdapat uang iuran dan pinjaman Penggugat dikoperasi.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, maka setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat tersebut diajukan didasarkan atas pemutusan hubungan kerja yang ditujukan kepada Penggugat dengan demikian dalam perkara a quo sudah cukup terang bahwasanya gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur karena terkait adanya pemutusan hubungan kerja dengan segala akibat hukumnya yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat mengenai *Obscuur Libel* tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga **ditolak untuk seluruhnya**;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah se bagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT bekerja dan diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT) oleh TERGUGAT tanggal 29 Juni 2005 dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/ SK.Dir/ SDM/ PCPT/ BPR.ML/ VI/ 2005, dengan jabatan terakhir adalah Admin Kolektor dengan upah terakhir sebesar Rp. 4.301.754,- (empat juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), sampai tanggal 09 Oktober 2023 dengan masa kerja selama 18 (delapan belas) Tahun, 3 (tiga) bulan, 10 (sepuluh lima) hari ;
2. Bahwa tanggal 25 September 2023 dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 yang ditandatangani oleh Rudy, SE dan Supardiyono, SE selaku Direktur Utama dan Direktur mengeluarkan surat mutasi pegawai yang ditujukan kepada PENGUGAT dengan posisi baru yaitu Customer Service Kantor Cabang Muara Tembesi;
3. Bahwa atas surat mutasi pegawai tersebut PENGUGAT memberikan tanggapan secara tertulis melalui surat tanggal 27 September 2023 yang diterima oleh Erlina, inti surat alasan PENGUGAT mempunyai anak kecil yang masih perlu pengasuhan dan jarak antara Kota Jambi dan Muara Tembesi yang jauh ;
4. Bahwa TERGUGAT tidak menanggapi, justru mengeluarkan Surat untuk panggilan kerja tanggal 02 Oktober 2023 Nomor : 242/BPR.ML/SDM-UM/X/2023, pada tanggal tersebut, PENGUGAT masih masuk bekerja, namun sudah dibatasi dengan membersihkan meja dan computer yang biasa digunakan tidak diberikan untuk dipergunakan lagi ;
5. Bahwa TERGUGAT tanggal 03 Oktober 2023 memberikan Surat Peringatan I, tanggal 05 Oktober 2023 memberikan Surat Peringatan ke II, kepada PENGUGAT agar dapat memenuhi panggilan kerja sebagai Customer Service di Kantor Cabang Muara Tembesi, serta tanggal 09 Oktober 2023 memberikan Surat Peringatan III;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 1 dapat Tergugat tanggapi yakni benar Penggugat telah bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sejak tanggal 29 Juni 2005 dengan jabatan terakhir sebagai Admin Kolektor dan upah terakhir sebesar Rp 4.301.754,- (empat juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Halaman 42 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 2 dapat Tergugat tanggapinya yakni mutasi Penggugat ke posisi Customer Service di Kantor Cabang Muara Tembesi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang Mutasi Pegawai yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023 didasarkan pada kebutuhan operasional perusahaan untuk mengisi posisi tersebut dengan personel berpengalaman. Mutasi ini telah sesuai dengan peraturan internal perusahaan. Bahwa mutasi tersebut tidak serta merta mengubah status kepegawaian Penggugat sebagai pegawai tetap;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 dapat Tergugat tanggapinya yakni benar Penggugat mengajukan keberatan akan tetapi Alasan keberatan Penggugat yang diajukan karena jarak lokasi kerja dan tanggung jawab keluarga tidak memiliki landasan hukum yang sah untuk menolak mutasi yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan Perusahaan dalam Pasal 11 (sebelas) dalam Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah diatur terkait mutasi tersebut, Bahwa perusahaan memiliki hak untuk menempatkan pekerja pada posisi atau lokasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penolakan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang sah dalam peraturan yang berlaku;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 4 sampai dengan Poin 10 dapat Tergugat tanggapinya yakni Tergugat telah melaksanakan prosedur pemanggilan kerja kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, di mana panggilan kerja pertama dengan Nomor: 252/BPR.ML/SDM-UM/X/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023. Bahwa di tanggal tersebut Penggugat masuk kerja sebagai Admin Kolektor, bukan sebagai Customer Service sebagaimana sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sesuai Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang Mutasi Pegawai. Bahwa Penggugat tidak melaksanakan Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang Mutasi Pegawai. Terkait hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Perusahaan Bab VI tentang Mutasi dalam Pasal 11 yaitu Pemindahan Pegawai ayat (1) berbunyi "*Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan/tempat lain*", ayat (2) berbunyi "*Mutasi merupakan bagian dari kebijakan manajemen untuk mendistribusikan SDM secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan*".

Halaman 43 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



n", dan ayat (3) yang berbunyi "*Mengatur penugasan, penempatan dan pemindahan pegawai adalah hak perusahaan, setiap penolakan atas penugasan, penempatan dan pemindahan tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan. Apabila setelah Surat Peringatan terakhir pegawai tetap menolak, maka perusahaan akan memutuskan hubungan kerja dengan tanpa pesangon*";

5. Bahwa Penggugat yang tidak melaksanakan Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang Mutasi Pegawai dan telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Kerja Nomor : 242/BPR.ML/SDM-UM/X/2023 tertanggal 02 Oktober 2023 maka Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan I berdasarkan Peraturan Perusahaan Bab VI tentang mutasi Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi "*Mengatur penugasan, penempatan dan pemindahan pegawai adalah hak perusahaan, setiap penolakan atas penugasan, penempatan dan pemindahan tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan*". Tergugat tetap memanggil Penggugat melalui Surat Panggilan Kerja II Nomor: 243/BPR.ML/SDM-UM/X/2023 tertanggal 4 Oktober 2023 agar Tergugat dapat mengisi posisi sebagai Customer Service Cabang Muara Tembesi. Bahwa Penggugat yang tetap tidak mengikuti Keputusan Direksi Nomor 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 dan telah dipanggil melalui Surat Panggilan Kerja II Nomor : 243/BPR.ML/SDM-UM/X/2023, maka Tergugat berhak untuk mengeluarkan Surat Peringatan II Nomor 10/SDM/X/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 akibat tindakan indisipliner yang dilakukan Tergugat dimana terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sebagai Customer Service di Cabang Muara Tembesi namun Penggugat tidak masuk kerja untuk mengisi posisi sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan;
6. Bahwa Penggugat yang masih tidak mengindahkan Surat Panggilan Kerja oleh Perusahaan sebanyak 2 kali dan tidak melaksanakan Keputusan Direksi Nomor : 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang Mutasi Pegawai dengan tidak masuk kerja sebagai customer service pada Cabang Muara Tembesi selama 5 (lima) hari berturut-turut dimulai dari tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023, maka Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan III Nomor : 11/SDM/X/2023 tertanggal 09 O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ktober 2023 yang merupakan pemberitahuan dari Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan dari Peraturan Perusahaan Tahun 2022 dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (m) yang berbunyi: "Karyawan mangkir 5 hari berturut-turut dianggap mengundurkan diri" dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dalam pasal 51 bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Benar bahwa Penggugat bekerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Lestari dengan status sebagai karyawan tetap terhutang tanggal 29 Juni 2005, dengan jabatan terakhir adalah Admin Kolektor dengan upah terakhir sebesar Rp.4.301.754,-(empat juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
2. Benar bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat atas nama Jefri maupun saksi Tergugat atas nama Herlina mengatakan bahwa Penggugat adalah benar karyawan karyawan tetap (PKWTT);
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2023 Tergugat mengeluarkan Surat peringatan ke I, pada tanggal 5 Oktober 2023 Tergugat mengeluarkan Surat peringatan ke II tanggal 9 Oktober 2023 Tergugat mengeluarkan Surat peringatan ke III;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Halaman 45 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apa yang menjadi hak-hak normative yang seharusnya didapatkan oleh P enggugat akibat pemutusan hubungan kerja Penggugat tersebut berdasar kan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku?

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan surat peringatan ke 3 (ti ga) kepada Penggugat yang mana didalam surat Peringatan ke-3 (tiga) terse but Tergugat sekaligus menyatakan melakukan pemutusan hubungan kerja k epada Pengugat dengan alasan Penggugat mangkir 5 hari berturut-turut sehingga dianggap mengundurkan diri dan bukan karena menolak mutasi (vi de bukti T-5.5);

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat (Herlina) setelah diberi surat keputusan mutasi dan surat peringatan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (ti ga) Penggugat masih hadir dikantor pusat tempat Penggugat bekerja sebelumnya akan tetapi Pengugat tidak hadir dikantor cabang tempat mutasi Penggugat sampai dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa mulai tanggal 29 September 2023 sampai dengan t anggal 5 Oktober 2023 Penggugat masih mengkomunikasikan keberatannya kepada Tergugat dan memohon Tergugat untuk mempertimbangkan tidak me lakukan mutasi kepada Penggugat secara tertulis (vide bukti T-6, T-6.1, T-6.2 T-6.3), dimana alasan Penggugat masih mempunyai anak-anak yang masih kecil yang perlu pengasuhan, bimbingan dan perhatian dari seorang ibu sert a jauhnya jarak domisili dengan tempat mutase. Oleh karenanya alasan Terg ugat menkwalifikasikan Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau le bih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis kepada Tergugat dinyataka n tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Ke rja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang pada pokokn ya menyatakan bahwa: "*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubunga n Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selam a 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis*"



Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengirimkan pemanggilan kepada Pengugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yaitu pada tanggal 2 oktober 2023 (vide bukti T-7) dan pada tanggal 5 oktober 2024 (vide bukti T-7.1) dimana surat pemanggilan pertama dilakukan pada tanggal 2 oktober 2023 merupakan tanggal yang sama dengan waktu mulainya mutasi Penggugat (vide bukti T-3.3), sehingga Majelis Hakim berpendapat waktu pemanggilan pertama tersebut dikategorikan tidak patut karena bersamaan waktunya dengan waktu mutasi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat belum dapat dilakukan berdasarkan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan Penggugat Mengundurkan diri karena mankir 5(lima) hari berturut tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa benar Penggugat telah menolak mutasi berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Tanggapan dari Penggugat terhadap surat keputusan Direksi No.37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tanggal 27 September 2023 dan bukti P-5, P-6 dan P-7 yang merupakan surat keberatan dari Penggugat kepada Tergugat dan benar pula bahwa Penggugat telah diberikan surat Peringatan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana bukti T-5.3, T-5.4 dan T-5.4;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tergugat (Herlina) yang menyatakan Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat adalah menolak mutasi dan telah dikeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyebutkan: "*Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Pe*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas”;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat diatas pada poin nomor 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 penggugat menuntut hak-hak normatifnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja - Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 ayat (1), (2) huruf (i), (3) huruf (f), (4) pasal 52 ayat 1;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas Tergugat dalam jawaban menegaskan bahwa tergugat telah melaksanakan prosedur. Bahwa Penggugat yang masih tidak mengindahkan Surat Panggilan Kerja oleh Perusahaan sebanyak 2 kali dan tidak melaksanakan Keputusan Direksi Nomor : 37/SK.DIR/SDM/BPR.ML/X/2023 tentang Mutasi Pegawai dengan tidak masuk kerja sebagai customer service pada Cabang Muara Tembesi selama 5 (lima) hari berturut-turut dimulai dari tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 sebagaimana jawaban Tergugat poin nomor 5, 6, 8, 9 dan 10;

Menimbang bahwa telah dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja maka Penggugat berhak atas :

- Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan pasal 40 ayat (2);
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3); dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4).

Menimbang bahwa mengenai uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja menyebutkan: “*uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)*”, dan selanjutnya

Halaman 48 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pada pasal 40 ayat (4) yang pada pokoknya menyebutkan: *Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;*

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat (Jefri Armando Tambunan) yang menyatakan cuti diberikan 12 (dua belas) hari, dimana cuti terbit diawal januari setelah 1 (satu) tahun bekerja yang bekesesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugat (Herlina) yang menyatakan cuti tahunan secara aturan di PP ada sebanyak 12 hari dalam 1 tahun dan dapat diambil setelah bekerja selama 1 tahun akan tetapi bisa diambil dengan hutang cuti tahun berikutnya sebelum bekerja 12 bulan tetapi hal ini tidak diatur secara tertulis di PP.

Menimbang bahwa Penggugat sudah tidak bekerja di PT. BPR Mitra Lestari sejak bulan oktober 2023 sehingga belum dapat mengambil cuti di awal tahun 2024 dan tidak ditemukan bukti yang konkret bahwasanya Penggugat sudah ada mengajukan utang cuti ditahun 2023 maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat masih memiliki hak cuti selama 10 hari yang merupakan akumulasi dari masa kerja Penggugat dari bulan Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023.

Menimbang bahwa Selanjutnya mengenai biaya atau ongkos pulang untuk Para Penggugat dan keluarganya ke tempat dimana Para Penggugat diterima bekerja dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama tidak ditemukan bukti dan alasan konkret yang dapat menjadi nilai untuk diperhitungkan kedalam hak-hak normative Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat uang penggantian hak yang dapat dimasukkan nilainya kedalam perhitungan hak-hak normative Penggugat hanya mengenai cuti tahunan Penggugat yang belum diambil;

Menimbang bahwa sesuai pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan

Halaman 49 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja maka perhitungan cuti tahunan Penggugat yang belum diambil Penggugat adalah: $Rp\ 4.301.754 : 25 \times 10 = Rp\ 1.720.702,00$ (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat telah mentransfer uang jasa pengabdian sebesar $Rp\ 31.751.167,00$ (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Pisah 7x Upah $Rp.\ 3.671.754,00$	$Rp.\ 25.702.278,00$
b. Iuran Koperasi 165 bulan	<u>$Rp.\ 8.250.000,00$</u>
Total	$Rp.\ 33.952.278,00$
Debet Hutang Koperasi September 2023	<u>$Rp.\ 6.611.111,00$</u>
Seharusnya diterima	$Rp.\ 27.341.167,00$
Total yang diberikan	$Rp.\ 31.751.167,00$
Ada selisih pemberian upah sebesar	$Rp.\ 4.410.000,00$

Menimbang bahwa terkait dalil gugatan Penggugat mengenai simpanan Penggugat diKoperasi tempat Penggugat bekerja sebesar $Rp.8.250.000,00$ (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan pinjaman yang harus dikembalikan Pengugat kepada KOPERASI sebesar $Rp.\ 6.611.111,00$ (enam juta enam ratus sebelas ribu seratus sebelas ribu rupiah) dimana hal ini telah diakui Tergugat didalam jawabannya pada point 6 dan juga telah dibayarkan dan dihitung oleh Tergugat pada saat mentransfer uang jasa pengabdian kepada Penggugat, sehingga selisih antara simpanan dan pinjaman Pengugat pada Koperasi diPT. BPR Mitra Lestari yang didalilkan Penggugat tidak perlu dimasukkan sebagai pertimbangan dalam menghitung hak-hak normativ Pengugat akibat pemutusan hubungan kerja yang dialami Penggugat;

Menimbang bahwa uang selisih antara simpanan dan pinjaman Pengugat pada Koperasi diPT. BPR Mitra Lestari yang didalilkan Penggugat tidak dimasukkan sebagai pertimbangan dalam menghitung hak-hak normativ Pengugat akibat pemutusan hubungan kerja yang dialami Penggugat maka nilai iuran Penggugat dikoperasi dan nilai hutang Penggugat dikoperasi harus dikeluarkan terlebih dahulu dari perhitungan uang jasa Pengabdian yang sudah diberikan Tergugat melalui transfer. Dan selanjutnya sisa uang pengabdian tersebut dapat diperhitungkan sebagai hak yang telah diterima Penggugat dan nantinya dapat diperhitungkan pula sebagai nilai pengurang dari hak-hak nor

Halaman 50 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



mative yang seharusnya Penggugat terima akibat Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Adapun perhitungan nilai pengurang dari hak-hak normative Penggugat tersebut berdasarkan rincian yang disampaikan Tergugat adalah sebagai berikut;

Uang Pisah 7x Upah Rp. 3.671.754,00	= Rp. 25.702.278,00
Selisih Pemberian Upah sebesar	= <u>Rp. 4.410.000,00(+)</u>
Total hak yang telah diberikan	= Rp. 30.112.278,00

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungan terhadap hak-hak normative yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja Penggugat tersebut berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

Masa Kerja 19 Tahun dan 5 bulan	
Uang Pesangon: $0.5 \times 9 \times \text{Rp. 4.301.754,00}$	= Rp 19.357.893,00
Uang Penghargaan Masa Kerja: $7 \times \text{Rp. 4.301.754,00}$	= Rp 30.112.278,00
Uang Penggantian Hak	= <u>Rp 1.720.702,00</u>
(+)	
Sub total	= Rp 51.190.873,00
Uang Jasa Pengabdian	= <u>Rp 30.112.278,00</u>
(-)	
Total	= Rp 21.078.595,00

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 1 (satu) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) haruslah melihat bagaimana pendapat Majelis Hakim terhadap petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) yang mohon Majelis Hakim untuk Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas yang singkatnya sebagai berikut ;

Halaman 51 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa Penggugat sudah tidak dipekerjakan lagi oleh Tergugat sejak dikeluarkan surat peringatan III Nomor 11/SDM/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan Tergugat di waktu hari yang sama juga mentransfer uang "Jasa Pengabdian" kepada Penggugat sebesar Rp.31.751.167,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat oleh Tergugat karena Tergugat karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut dan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini ditetapkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dapat **dikabulkan**;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yang mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan hak-hak normatif Penggugat maka berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dapat **dikabulkan**;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, dimana Penggugat memohon upah proses Penggugat dalam permasalahan ini, sehingga terkait permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan karena telah dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini ditetapkan dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan terkait dengan upah proses maksimal selama 6 (enam) bulan upah, maka Penggugat berhak atas upah proses dengan Rincian sebagai berikut: Upah selama proses : $6 \times \text{Rp.}4.301.754,- = \text{Rp.}25.810.524,-$ (dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Maka dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) menurut Majelis Hakim beralasan untuk dapat **dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan yang didukung dengan

Halaman 52 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n bukti-bukti cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan penggugat di kabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mengundurkan diri karena a mankir selama 5 hari berturut-turut tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Peraturan Perusahaan terhitung sejak putusan ini ditetapkan;

Halaman 53 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah pokok sebesar Rp46.889.119,00 (empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum putusan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp58.000,00, (lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, **SUWARJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAPOSAN M.T. SILALAH, S.E., S.H.**, dan **HENDRI WAHYUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dengan dihadiri oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAPOSAN M.T. SILALAH, S.E., S.H

SUWARJO, S.H

HENDRI WAHYUDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md

Perincian Biaya:

Halaman 54 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp	-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	-
3. Biaya panggilan	Rp	48.000,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp	-
5. Biaya meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp	-
Jumlah	Rp	<u>58.000,00</u>

Terbilang (lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55